BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.1.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

> "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Negeri".

Sedangkan menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

> "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak di konsumsi di Daerah Pabean dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sebaliknya, atas barang impor dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak".

Sedangkan menurut Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, dan Titi Muswati Purwanti (2011:66) menyatakan bahwa :

> "Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak yang dipungut beberapa kali atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi".

Berdasarkan teori diatas, maka dapat dikatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean.

Menurut Agung Mulyo (2009:89) menyatakan bahwa :

> "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar yang dipungut pada berbagai mata rantai jalur perusahaan, pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainnya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan mempergadangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen".

2.1.1.2 Karakteristik Pemungutan PPN

Menurut Siti Resmi (2012:2) menyatakan bahwa karakteristik pemungutan PPN adalah sebagai berikut :

> "PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPn, yaitu :
>
> a. Pajak Tidak Langsung;
>
> Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggungjawab pembayaran pajak yang terutang kepada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).
>
> b. Pajak Objektif;
>
> Timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya.
>
> c. *Multistage Tax;*
>
> *Multystage Tax* mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi BKP atau JKP. PPN dikenakan pada setiap proses distribusi BKP atau JKP karena didasarkan pada digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.
>
> d. Nonkumulatif;
>
> PPN tidak bersifat nonkumulatif meskipun memiliki karakteristik *multystage tax* karena PPN mengenal mekanisme pengkreditan Pajak

Masukan. Oleh karena itu PPN yang dibayarkan bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

e. Tarif Tunggal;
 PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif, yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.
f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method;*
 Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan.
g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri;
 Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Jadi, PPN tidak berlaku jika barang atau jasa dikonsumsi diluar wilayah Indonesia.
h. *Consumption Type VAT;*
 Di lihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption type VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak".

2.1.1.3 Subjek PPN

Menurut Siti Resmi (2012:5) menyatakan bahwa yang menjadi subjek PPN adalah sebagai berikut :

"PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas :

a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud;
 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain :
 1) Pabrikan atau produsen;
 2) Importir dan Indentor;

3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir;
4) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir;
5) Pemegang hak paten atau merek dagang BKP;
6) Pedagang besar (distributor);
7) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang;
8) Pedagang eceran (paritel).

b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP;
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya PKP.

c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

d. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak;

e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali;

f. Orang pribadai atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu;
Orang pribadai atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1) Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain;
2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) berupa satu atau lebih kontraktor teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria :
a) Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata dan/atau barang sejenis dan/atau baja;
b) Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan;
c) Luas keseluruhan paling sedikit 300 m2.

g. Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah;
Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek".

2.1.1.4 Objek PPN

Menurut Mardiasmo (2011:283) menyatakan bahwa objek PPN adalah sebagai berikut :

> "PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena :
> a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
> 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
> 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
> 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
> 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
> b. Impor BKP;
> c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
> 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
> 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
> 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaanya.
> d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
> e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
> f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
> g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
> h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan".

2.1.1.5 Mekanisme Pengenaan PPN

Menurut Mardiasmo (2011:287) menyatakan bahwa mekanisme pemungutan PPN adalah sebagai berikut :

> "Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digambarkan sebagai berikut :
> a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemunguan berupa faktur pajak;

b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak;
c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selesihnya harus disetorkan ke kas Negara;
d. Apabila dalam suatu masa pajak jurnal pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisih dapat direstitusi (diminta kembali) atau kompensasi ke masa pajak berikutnya;
e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN)".

2.1.1.5 Tarif PPN

Menurut Mardiasmo (2011:287) menyatakan bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut :

> "Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
> a. Ekspor BKP berwujud;
> b. Ekspor BKP tidak berwujud, dan;
> c. Ekspor JKP.
>
> Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk memperoleh BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal".

2.1.2 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.1.2.1 Definisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Siti Resmi (2012:103) menyatakan bahwa PPnBM adalah sebagai berikut :

> "Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean".

Berdasarkan teori diatas, maka dapat dikatakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah didalam daerah pabean.

Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007) adalah :

"Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

2.1.2.2 Tujuan Pengenaan PPnBM

Menurut Siti Resmi (2012:102) menyatakan bahwa tujuan pengenaan PPnBM adalah sebagai berikut :

> "PPnBM dikenakan dengan tujuan untuk keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah, melindungi produsen kecil atau tradisional, dan juga untuk mengamankan penerimaan negara. Maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau importir, disamping dikenakan PPN dikenakan juga PPnBM. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah :
> a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
> b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
> c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
> d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukan status".

2.1.2.3 Objek PPnBM

Menurut Siti Resmi (2012:102) menyatakan bahwa yang menjadi objek PPnBM adalah sebagai berikut :

> "Yang menjadi obyek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah :
> a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah".

2.1.2.4 Tarif PPnBM

Menurut Siti Resmi (2012:103) menyatakan bahwa tarif PPnBM adalah sebgai berikut :

"Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 telah diatur kelompok barang kena pajak tergolong mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan Kepmen Nomor (569/KMK 04/2000) yaitu:

a. Tarif 10%;
 1) Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dikemas/dibotolkan;
 2) Kelompok alat rumah tangga, pesawat dingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi;
 3) Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga;
 4) Kelompok mesin pengatur suhu;
 5) Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio;
 6) Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapan.
b. Tarif 20%;
 1) Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin dan pesawat pemanas selain yang disebut dalam kelompok 1 (10%);
 2) Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya;
 3) Kelompok pesawat penerima siaran televisi, dan antena serta reflektor antena, selain yang termasuk dalam kelompok yang bertarif 10%;
 4) Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin cuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik;
 5) Kelompok wangi-wangian;
 6) Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera, wol atau bulu hewan halus.
c. Tarif 30%;
 1) Kelompok kapal atau kendaraan lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum;
 2) Keperluan peralatan dan perlengkapan olahraga, selain yang termasuk dalam kelompok yang bertarif 10%.
d. Tarif 40%;
 1) Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol;
 2) Kelompok barang yang terbuat dari sutera atau wol;

3) Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari sutera atau wol;
4) Kelompok barang kaca dari timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
5) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau campuran daripadanya;
6) Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, selain yang disebut dalam kelompok 30%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
7) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
8) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
9) Kelompok jenis alas kaki;
10) Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
11) Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung China atau keramik;
12) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan.

e. Tarif 50%;
1) Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari wol atau bulu hewan halus;
2) Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam kelompok 40%, kecuali yang digunakan untuk keperluan negara atau angkutan udara siaga;
3) Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam tarif 10% dan 30%;
4) Kelompok senjata api dan senjata api lainya, kecuali untuk keperluan negara.

f. Tarif 75%;
1) Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang termasuk dalam tarif 40%;
2) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya;
3) Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor sebagai berikut :

a. Tarif 10%;
1) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;

2) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau *station wagon* dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC.

b. Tarif 20%;
 1) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;
 2) Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (*double cabin*) dalam untuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2), atau dengan sistem 2 gardan penggerak (4X4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan masa total tidak lebih dari 5 ton.

c. Tarif 30%;
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa :
 1) Kendaraan bermotor sedan/station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dan kendaraan bermotor angkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi serta van dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC;
 2) Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 gardan penggerak (4X4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.

d. Tarif 40%;
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi berupa :
 1) Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC;
 2) Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak (4X4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 3000 CC;
 3) Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak (4X4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC.

e. Tarif 50%
 Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk permainan golf.

f. Tarif 60%;
 Dikenakan untuk kendaraan berupa :
 1) Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC;
 2) Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan diatas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan sejenisnya.
g. Tarif 75%;
 Dikenakan untuk kendaraan berupa :
 1) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak (4X4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC;
 2) Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2) atau dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 2500 CC;
 3) Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 CC;
 4) Trailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau perkemahan".

2.1.3 Daya Beli Konsumen

Menurut Fandy Prasetiyo (2014:50) menyatakan bahwa daya beli adalah sebagai berikut :

> "Daya beli (*purchasing power*) merupakan kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk, daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang atau produk., bila barang atau produk tersebut mempunyai harga yang murah, maka daya beli masyarakat terhadap barang tersebut akan meningkat".

Menurut I Nyoman Pujawan (2003:263) menyatakan bahwa :

> "Untuk mengetahui tingkat daya beli dapat menggunakan Indeks Harga Konsumen, indeks harga ini sebagai perbandingan antara harga beberapa komoditi (baik barang maupun jasa) pada suatu hari terhadap harga-harga komoditi tersebut pada hari-hari yang lain, indeks harga konsumen diperoleh dari ratusan produk atau jasa yang biasanya dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan tingkat menengah, peningkatan nilai-nilai indeks diatas mengindikasikan peningkatan harga yang juga berarti penurunan daya beli".

Sedangkan menurut Samuelson dan Wiliam (1992:306) menyatakan bahwa :

> "Indeks Harga Konsumen adalah nilai rata-rata tertimbang dari harga sejumlah barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi masyarakat termasuk harga makanan, pakaian, bahan bakar, transportasi, dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari-hari".

Adapun untuk mengetahui besar suatu nilai Indeks Harga Konsumen dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CPI = \frac{CPI_n - CPI_o}{CPI_o} \; x \; 100\%$$

Sumber : I Nyoman Pujawan (2003:263)

Keterangan :
CPI_n = harga sekarang
CPI_o = harga pada tahun dasar

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Konsumen

Menurut Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis (2012:82) menyatakan bahwa :

> "Dalam perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor swasta dan sektor pemerintah, perekonomian jenis ini sektor rumah tangga sebagai konsumen harus membayar pajak atas konsumsi barang atau jasa, pajak yang dibayarkan konsumen disebut pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi sumber penerimaan bagi pemerintah, setiap pengenaan PPN harus seimbang dengan kemampuan masyarakat agar siklus dalam perekonomian tiga sektor ini dapat berjalan berdampingan".

Menurut Mankiw (2007:429) menyatakan bahwa :

> "Daya beli merupakan salahsatu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika kenaikan harga tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan maka akan menurunkan daya beli yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, dalam keadaan tersebut perlu adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru maka tingkat pendapatan masyarakat naik, sehingga dengan naiknya tingkat pendapatan tersebut masyarakat tidak terlalu terbebani apabila terjadi kenaikan harga".

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dyah Ayuningtyas Tria Haspari (2010), hasil penelitiannya adalah :

> "Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel PPN berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen".

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fadilah (2012), dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

> "Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel PPN berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen, hasil ini konsistten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dyah Ayuningtyas (2010)".

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fandy Prasetiyo Wibowo (2014) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

> "Berdasarkan hasil uji linier berganda ditemukan bahwa secara parsial variabel pajak pertambahan nilai (PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli konsumen elektronik berdasarkan PMK No-121/PMK.011/2013".

2.2.2 Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen

Menurut Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis (2012:96) menyatakan bahwa :

> "PPnBM termasuk pajak tidak langsung yang artinya tidak langsung dibayarkan oleh penanggung pajak (konsumen) tetapi dibayarkan oleh pihak lain, PPnBM merupakan pajak atas konsumsi barang-barang yang tergolong mewah yang di konsumsi oleh suatu masyarakat, besarnya pengenaan pajak barang mewah harus sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat".

Menurut Mankiw (2007:429) menyatakan bahwa :

> "Daya beli merupakan salahsatu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika kenaikan harga tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan maka akan menurunkan daya beli yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, dalam keadaan tersebut perlu adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru maka tingkat pendapatan masyarakat naik, sehingga dengan naiknya tingkat pendapatan tersebut masyarakat tidak terlalu terbebani apabila terjadi kenaikan harga".

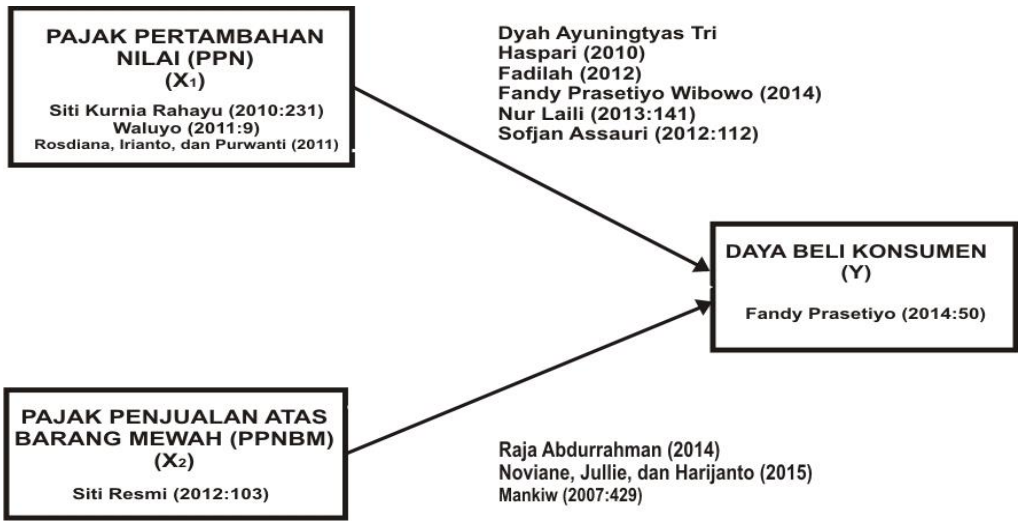
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Raja Abdurrahman (2014) dalam kesimpulannya menyatakan :

> "Pada variabel PPnBM menunjukkan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen".

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Noviane, Jullie, dan Harijanto (2015) dalam kesimpulannya menyatakan :

> "Pada konsumen kendaraan bermotor roda empat secara parsial, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Pada konsumen kendaraan bermotor roda dua secara parsial, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor".

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dapat membangun paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis. Paradigma penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen.

H2 : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen.